



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PT MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Penahanan 10 (sepuluh) hari oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak

Hal 1 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Penahanan 10 (sepuluh) hari oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/4 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 2 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Penahanan 10 (sepuluh) hari oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 4

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/10 Juni 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Hal 3 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan 10 (sepuluh) hari oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 26 Agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Haikal, SH., MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.11 Rt.008 Rw.003 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor REG. PERKARA: PDM-24/N.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Para Anak, bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah), Bima Ardiansyah (dalam berkas penuntutan terpisah), Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bima atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, " yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Para Anak yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putra yang

Hal 4 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



beralamat di Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Anak bertanya “siapa yang bleyer motor tadi” dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi” ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal” kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Para Anak duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Anak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Anak mendekati Saksi Muhammad Rinaldi an Anak kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Anak Saksi berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak Saksi tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Anak Saksi dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan korban Alm. Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi

Hal 5 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Masjid Raya Sape mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Anak kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? “dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi” sudah lewat” . Kemudian Saksi Arya Putra karena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putra melihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Sero kemudian Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak ke arah jalan raya dan melewati depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Anak. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Iqbal lalu Saksi Bima Ardiansyah bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Saksi Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang

Hal 6 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Anak sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra di gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman menyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata “tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik” lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Saksi Bima Ardiansyah, Anak Indra Gunawan, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Anak, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Saksi Bima Ardiansyah berkata “Saya posisi disana” lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putra berada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Anak, Saksi Muhammad Ikbal, Anak berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Anak dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Bima Ardiansyah berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak “hori.... Hori.... Artinya lepas lepas” lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus

Hal 7 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing ke arah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Saksi Bima Ardiansyah, Saksi Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Saksi Bima Ardiansyah lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Saksi Bima Ardiansyah membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm. Satria lalu Korban Alm. Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm. Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra berkumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

Hal 8 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Anak, bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah), Bima Ardiansyah (dalam berkas penuntutan terpisah), Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bima atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, " yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di

Hal 9 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putra yang beralamat di Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Anak bertanya "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi" ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal" kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Anak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Anak Saksi datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Anak Saksi mendekati Saksi Muhammad Rinaldi an Anak kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Anak Saksi dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Anak Saksi berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak Saksi tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Anak Saksi dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi

Hal 10 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rinaldi dan Anak mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan korban Alm. Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik”, mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Anak kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan “waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? “dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi” sudah lewat”. Kemudian Saksi Arya Putra karena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putra melihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Sero kemudian Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak kearah jalan raya dan melewati depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Anak. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Iqbal lalu Saksi Bima Ardiansyah bertanya “au ma ndadi artinya ada apa ini” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi “wara sadoho ma

Hal 11 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu” Kemudian Saksi Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan “ayo kita pergi ambil parang dirumah” lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan “ayo kita pergi” kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Anak sedangkan Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra di gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat di Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman menyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata “tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik” lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Saksi Bima Ardiansyah berkata “Saya posisi disana” lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putra berada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Anak, Saksi Muhammad Iqbal, Anak berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Anak dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Bima Ardiansyah berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239,

Hal 12 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak “hori.... Hori.... Artinya lepas lepas” lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Iqbal kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Iqbal, Anak langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Saksi Bima Ardiansyah, Saksi Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Saksi Bima Ardiansyah lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Saksi Bima Ardiansyah membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm. Satria lalu Korban Alm. Satria berkata kepada Saksi Akbar “GAS Akbar GAS” sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan “tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar” lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm. Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

Hal 13 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra berkumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:
 - Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul;
 - Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam;
 - Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou;

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa Anak bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah), Bima Ardiansyah (dalam berkas penuntutan terpisah), Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Hal 14 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kekerasan itu menyebabkan mati, ” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putra yang beralamat di Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Anak bertanya “siapa yang bleyer motor tadi” dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi” ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal” kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Anak Indra Gunawan pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak Iksan alias Can mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Anak Saksi mendekati Saksi Muhammad Rinaldi an Anak kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan kearah motor Korban Alm. Satria dan Anak dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan

Hal 15 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar kearah Anak Saksi Muhammad Rafsanjani dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan korban Alm. Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan "keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik", mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Anak kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan "waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? "dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi" sudah lewat" . Kemudian Saksi Arya Putra karena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putra melihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih dirumah Sdr Ina Sero kemudian Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak kearah jalan raya dan melewati

Hal 16 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikbal lalu Saksi Bima Ardiansyah bertanya "au ma ndadi artinya ada apa ini" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi "wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu" Kemudian Saksi Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil parang dirumah" lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan "ayo kita pergi" kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak sedangkan Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra di gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat di Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman menyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata "tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik" lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Saksi Bima Ardiansyah, Anak Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Saksi Muhammad Ikbal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar kemudian Saksi Bima Ardiansyah berkata "Saya posisi disana" lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putra berada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Anak, Saksi Muhammad Ikbal, Anak berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Anak dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi

Hal 17 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rinaldi dan Saksi Bima Ardiansyah berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape;

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak "hori.... Hori.... Artinya lepas lepas" lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Saksi Bima Ardiansyah, Saksi Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Saksi Bima Ardiansyah lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Saksi Bima Ardiansyah membacok dan Saksi Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm. Satria lalu Korban Alm. Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya

Hal 18 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut ada yang kejar” lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm. Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra berkumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul;
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam;
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian;

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum’at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma’aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou;

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.** -----

Atau

Keempat

----- Bahwa Anak Iksan alias Can, Anak bersama-sama dengan Muhammad Rinaldi (dalam berkas penuntutan terpisah), Bima Ardiansyah (dalam berkas penuntutan terpisah), Muhammad Ikbal, Firdaus alias Daus, Firdaus alias Afen(dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum’at tanggal 09 Februari

Hal 19 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, " yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.28 wita Saksi Muhammad Rinaldi sedang duduk menjaga kios buah di Bima kemudian Saksi Muhammad Rinaldi mendengar suara bising sepeda motor yang membleyer-bleyer sangat keras dari arah barat lewat didepan kios yang dijaganya menuju ke arah Timur selanjutnya sekira pukul 23.33 wita Anak yang sedang berada di Rumah saksi Arya Putra yang beralamat di Rt 002 Rw 001 Dusun Amba Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima juga mendengar suara sepeda motor yang keras lalu berjalan kedepan gang dan menghampiri Saksi Muhammad Rinaldi yang pada saat itu menjaga Kios Buah lalu Anak "siapa yang bleyer motor tadi" dan dijawab Saksi Muhammad Rinaldi" ada seseorang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan menggunakan knalpot racing namun saya tidak kenal" kemudian Saksi Muhammad Rinaldi bersama dengan Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak duduk bersama sambil bercerita lalu Saksi Firdaus alias Afen datang dan ikut bergabung di kios buah Terdakwa. Sekira pukul 22.30 wita Saksi Firdaus alias Daus dan Anak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus alias Afen untuk pergi kedalam gang kampung sedangkan Saksi Firdaus alias Afen jalan kearah belakang kios buah untuk buang air kecil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 Sekira pukul 00.02 wita Saksi Muhammad Rinaldi melihat Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani datang dari arah timur melewati kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna hitam nopol EA 4866 SK, nomor rangka MH31PA004EK691524, Nosin 1PA-690131 dengan knalpot racing sambil

Hal 20 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



membleyer motor kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil batu. Ketika Korban Alm. Satria dan Anak Saksi mendekati Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak kemudian Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak menyimpan kembali batu dan melambaikan tangan ke arah motor Korban Alm. Satria dan Anak Saksi dengan tujuan agar Korban Alm. Satria dan Anak Saksi berhati-hati namun Korban Alm. Satria dan Anak Saksi Muhammad Rafsanjani tidak menghiraukan sehingga Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengambil kembali batu yang disimpannya dipinggir jalan dan melempar ke arah Anak Saksi dan Korban Alm. Satria. Kemudian lemparan baru yang dilemparkan oleh Saksi Muhammad Rinaldi dan Anak mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan korban Alm. Satria.

- Bahwa sekira pukul 00.06 wita Korban Alm. Satria bersama Saksi Akbar datang kembali melewati kios buah yang dijaga Saksi Muhammad Rinaldi dari arah Masjid Raya Sape mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil mengatakan "keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan serang balik", mendengar perkataan dari Korban Alm. Satria tersebut Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, saksi Firdaus alias Afen bersembunyi di belakang kios buah lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria pergi karena tidak ada seorangpun yang keluar. Setelah itu Saksi Firdaus alias Daus, Anak kembali berkumpul dengan Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Afen didepan kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi lalu saksi Firdaus alias Daus mengatakan "waur lao di sadoho akandena? Artinya sudah lewat mereka tadi? "dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi" sudah lewat" . Kemudian Saksi Arya Putra karena mendengar suara bising keluar dari rumahnya menuju ke gang depan kampung dan Saksi Arya Putra melihat di kios buah yang dijaga oleh Saksi Muhammad Rinaldi sudah ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak Indra Gunawan sedangkan saat itu saksi Firdaus alias Afen pergi kembali kedalam kampung menggunakan motornya.

Hal 21 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 00.12 wita Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak sepulang dari acara doa di Rumah Sdr Ina Sero yang jaraknya ±400 meter dari jalan raya karena penasaran mendengar suara bising yang didengar berkali-kali saat masih di rumah Sdr Ina Sero kemudian Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Yudha Rahman, Anak ke arah jalan raya dan melewati depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang mana pada saat itu didepan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi ada Saksi Firdaus alias Daus, Anak. Kemudian datang Saksi Firdaus alias Afen dan Saksi Muhammad Ikkal lalu Saksi Bima Ardiansyah bertanya "au ma ndadi artinya ada apa ini" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rinaldi "wara sadoho ma rese akan gas gas na honda na, ra balep name kani wadu artinya ada orang yang rese tadi menggeber motor namun sudah kami lempar batu" Kemudian Saksi Bima Ardiansyah mengajak Saksi Yudha Rahman mengambil parang dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil parang di rumah" lalu Saksi Yudha Rahman menyetujui dengan mengatakan "ayo kita pergi" kemudian pukul 00.20 wita Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Yudha Rahman membawa parang dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ikut berkumpul kembali didepan kios buah bersama Saksi Muhammad Rinaldi, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak sedangkan Saksi Muhammad Ikkal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra di gang samping Kantor Bank BSI Cabang Sape beralamat di Jln Soekarno Hatta Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang letaknya tidak jauh dari kios buah Saksi Muhammad Rinaldi lalu Saksi Yudha Rahman menyimpan sepeda motornya di gang samping kantor BSI Cabang Sape kemudian berjalan kembali ke depan kios buah Saksi Muhammad Rinaldi yang diikuti oleh Saksi Arya Putra. Kemudian Saksi Muhammad Rinaldi berkata "tadi Satria berkata kepada kami keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari, tunggu kami, kami akan serang balik" lalu mendengar perkataan dari Saksi Muhammad Rinaldi tersebut Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Anak, Saksi Muhammad Ikkal, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra, Saksi Yudha Rahman langsung menyebar

Hal 22 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



kemudian Saksi Bima Ardiansyah berkata “Saya posisi disana” lalu Saksi Yudha Rahman dan Saksi Arya Putra berada didepan samping kios buah Saksi Muhammad Rinaldi kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Anak, Saksi Muhammad Iqbal, Anak berada di gang sebelah barat Kantor Bank BSI Cabang Sape lalu Anak dan Saksi Firmansyah berada di sebelah timur samping pos sedangkan Saksi Muhammad Rinaldi dan Saksi Bima Ardiansyah berdiri di depan Kantor Bank BSI Cabang Sape;

- Bahwa sekira pukul 00.30 wita Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam nopol DR 4151 UD, Nomor rangka MH1JFZ136KK267239, Nosin JFZ1E-3266173 sambil berteriak “hori.... Hori.... Artinya lepas lepas” lalu tepat didepan Kantor Bank BSI Cabang Sape, Korban Alm. Satria melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang sebelah barat Bank BSI Cabang Sape yang terdapat Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Iqbal kemudian Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Iqbal, Anak langsung melemparkan batu yang telah dipegang masing-masing kearah Korban Alm. Satria kemudian Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar langsung pergi dengan sepeda motornya menuju arah timur pelabuhan. Pada saat itu Saksi Muhammad Rinaldi langsung mengambil tombak Korban Alm. Satria yang jatuh di jalan lalu ketika sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar melewati Saksi Bima Ardiansyah, Saksi Bima Ardiansyah langsung membacok Korban alm. Satria dengan mengayunkan parang yang dibawanya hingga mengenai tangan kanan Korban Alm. Satria. Setelah itu Saksi Bima Ardiansyah lari masuk kedalam kampung sambil membawa parang tersebut kemudian Saksi Muhammad Rinaldi lari mengejar sepeda motor Korban Alm. Satria dan Saksi Akbar lalu melemparkan tombak milik Korban Alm. Satria yang telah diambilnya tersebut hingga mengenai punggung sebelah kiri Korban Alm. Satria kemudian Saksi Muhammad Rinaldi kembali mengambil tombak tersebut karena terjatuh dari badan Korban Alm. Satria. Setelah Saksi Bima Ardiansyah membacok dan Saksi

Hal 23 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rinaldi menombak Korban Alm. Satria lalu Korban Alm. Satria berkata kepada Saksi Akbar "GAS Akbar GAS" sehingga Saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor didepan langsung menarik gas dengan kencang ke arah Pelabuhan Sape. Kemudian sekitar jarak 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria hampir terjatuh lalu Saksi Akbar mengatakan "tuu satria tuu, dahu adeku wara ma fou artinya bangun satria bangun saya takut ada yang kejar" lalu Saksi Akbar dan Korban Alm. Satria melaju kembali dengan sepeda motor namun sekitar jarak kurang lebih 1 (Satu) kilometer Korban Alm. Satria terjatuh dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi Akbar pergi meninggalkan Korban Alm. Satria karena takut dan panik lalu pulang kerumah Saksi Akbar.

- Bahwa sekira pukul 00.35 wita Saksi Muhammad Rinaldi, Saksi Bima Ardiansyah, Anak, Saksi Firdaus alias Daus, Saksi Firdaus alias Afen, Saksi Muhammad Ikbal, Anak, Saksi Firmansyah, Saksi Arya Putra berkumpul kembali digang depan Kantor Bank BSI Cabang Sape.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Puskesmas Sape Nomor : KH/0247/06.2.3/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Maknum Syam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. Satria, dengan kesimpulan:

- Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kepala bagian kiri akibat benturan benda tumpul;
- Korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan dan luka tusuk pada pinggang kanan akibat benturan benda tajam;
- Korban mengalami pendarahan hebat (banyak mengeluarkan darah) sehingga menyebabkan kematian;

- Bahwa Korban Alm. Satria pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 telah meninggal dunia (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1.8/44/VI/ 2024 tertanggal 05 Juni 2024) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'aruf, S.Adm selaku Kepala Desa Rasabou;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 24 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Hakim Nomor. 6/PID.SUS-Anak/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima No. Reg.Perkara :PDM-24/N.2.14/E0h/2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah, dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu gunung yang berukuran sekitar 1 (satu) Genggam tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) buah batu kali yang berukuran sekitar 1 (satu) Genggam tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 25 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram alamat Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan agar Para Anak Pelaku tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu gunung yang berukuran sekitar 1 (satu) Genggam tangan orang dewasa
 - 1 (satu) buah batu kali yang berukuran sekitar 1 (satu) Genggam tangan orang dewasa
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba

Hal 26 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima pada tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2024 dan kepada Para Anak tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 326/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 01 Agustus 2024;
3. Menyatakan Para **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**" dan menjatuhkan pidana kepada para Anak sebagai berikut :
 - 3.1 Menyatakan Para **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**" melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
 - 3.2 Menjatuhkan pidana terhadap Para **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah**, dengan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para anak tetap ditahan.;
 - 3.3 Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;

Hal 27 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rbi tanggal 1 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Akbar, Anak saksi, Ilham, Firdaus alias Afen, Firdaus Alias Daus, Muhammad Ikbal, Muhammad Rinaldi, Bima Ardiansyah serta dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian sehingga terdapat fakta hukum bahwa Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas nama Para **Anak** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum alternative ketiga sudah tepat dan benar baik terhadap perbuatan Para Anak maupun pidana yang dijatuhkan berupa Pembinaan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPK) "PARAMITA" Mataram dengan alamat Jalan TGH.Saleh Hambali Nomor 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga yang dalam hal ini adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram selama 2 (dua) tahun oleh Hakim Tingkat Pertama, tentu hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan hukum dan akan dapat menimbulkan efek jera bagi Para Anak

Hal 28 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemungkinan besar Para Anak tidak mengulangi kembali perbuatan sejenisnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik Para Anak yang pada dasarnya setiap anak dalam proses peradilan berhak memperoleh pendidikan, pembinaan dan pemenuhan hak lainnya yang diberikan kepada Para Anak dan diharapkan agar mereka dapat berubah dan memiliki bekal cukup ketika mereka kembali di masyarakat serta dapat mengimplementasikan bakat dan keahlian yang Para Anak dapatkan selama mereka menjalani masa pemidanaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus tersebut dan terhadap Para Anak menjadi jera dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat serta memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Anak berada dalam tahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding, tersbut:

Hal 29 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta **Sibahuddin, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak, maupun Penasihat Hukum Para Anak, dan Orang tua Para Anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Ttd.

I Gde Ginarsa. SH.,

Hal 30 dari 33 Hal.PUT N0.6/PID.SUS-Anak/2024/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)